

PEMILIHAN-ULANG-PANGKALPINANG

2025

Kpt 1 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 315 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 474 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024, serta berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang tahun 2025 yang selanjutnya disebut Pemilihan Ulang adalah pemilihan ulang akibat Pasangan Calon dalam pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon tidak mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 19 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 315 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 474 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Pemilihan Ulang pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2025 yang terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan dan Pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 dapat mencalonkan Kembali dalam Pemilihan Ulang.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.